



PENETAPAN

Nomor 1051/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan mediator di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1051/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/003/IV/2001 tanggal 21 November 2018;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejak dan Termohon janda anak 3 (tiga).
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah Termohon di Bentiring lebih kurang 5 (lima) tahun, lalu pindah ke rumah kediaman Bersama di prumnas villa raya, kemudian terakhir pindah ke rumah kediaman Bersama di Kota Bengkulu;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Tempat dan Tanggal lahir Bengkulu, 16 Januari 2002, umur (20 tahun)
  - ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Tempat dan Tanggal lahir Bengkulu 15 Mei 2007, umur (15 tahun)
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak akhir tahun 2002 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Termohon tidak jujur masalah keuangan;
  - Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
  - Termohon kurang peduli terhadap keluarga Pemohon;
6. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon menjual mobil untuk membeli kebun dan mobil pick up, namun Termohon mengambil setengah uang dari penjualan tersebut untuk keperluan belanja rumah, akibatnya Pemohon marah kepada Termohon dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak saat itu Antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak *Satu Roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu bernama **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M** dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1051/Pdt.G/2022/PA.BN Bn tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya pada tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya Mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 1051/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 14 Desember 2022 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 1051/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 14 Desember 2022, karena Pemohon dengan Termohon telah berdamai Kembali melalui upaya damai (mediasi) oleh meditor bernama **Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M;**

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah rukun Kembali, maka Pemohon dengan Termohon mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 1051/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 14 Desember 2022, sebelum Permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 1051/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 14 Desember 2022, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2022/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1051/Pdt.G/2022/PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memberbankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 365.000; - (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Djurna'aini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Asymawi, S.H.**

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.**

**Djurna'aini, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2022/PA.Bn



Panitera Pengganti,

**Rosmawati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 365.000,00**

**(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1051/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)